

1. WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

KERTAS KERJA AUDIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERKAIT PENYELENGGARAAN TI											
Tgl Pemeriksaan :			Lokasi Pemeriksaan :				Nama Auditee :				
Nama Auditor :			Auditee : Direktur Utama				Kepala Penanggung Jawab :				
BAB 1 Wewenang dan Tanggung Jawab											
No.	Ref	Poin Pemeriksaan Ketaatan		Kuesioner	Bukti	Jawaban			Bukti dan Temuan	Nilai	
						Ya	Tidak	Keterangan (*)			
1	1.A	WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	1	Apakah terdapat penetapan yang diusulkan oleh unit satuan kerja dan/atau pegawai dan telah diketahui dan/atau disetujui direksi terkait rencana penyelenggaraan TI :	Anggaran dasar dan rumah tangga SOP Penyelenggaraan TI Laporan realisasi penyelenggaraan TI terkini yang telah disetujui dewan direksi dan komisari					5	
2			2	Menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan TI yang memadai dan mengkomunikasikannya secara efektif						5	
3			3	Memantau kecukupan kinerja dan upaya peningkatan							5
4			4	Memastikan bahwa TI yang digunakan BPR dan/atau BPRS dapat mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis, dan kelangsungan pelayanan terhadap nasabah							5
5			5	Memastikan terdapat peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan TI melalui pendidikan, pelatihan, atau sertifikasi yang memadai dan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan pengamanan informasi							5
6			6	Memastikan tersedianya sistem pengelolaan pengamanan informasi (information security management system) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja penyelenggara dan pengguna TI							5
7			7	Memastikan tersedianya kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang memadai dan dikomunikasikan serta diterapkan secara efektif baik pada satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan maupun satuan kerja pengguna TI paling sedikit meliputi kegiatan merumuskan kebijakan, rencana, dan anggaran penyelenggaraan TI							5

**KERTAS KERJA AUDIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERKAIT PENYELENGGARAAN TI**

Tgl Pemeriksaan :	Lokasi Pemeriksaan :	Nama Auditee :
Nama Auditor :	Auditee : Direktur Utama	Kepala Penanggung Jawab :

BAB 1 Wewenang dan Tanggung Jawab									
No.	Ref	Poin Pemeriksaan Kepatuhan		Kuesioner	Bukti	Jawaban		Bukti dan Temuan	Nilai
						Ya	Tidak		
8			8	memastikan adanya dokumentasi terhadap setiap perubahan dan pengembangan yang dilakukan pada Sistem Elektronik termasuk perangkat lunak, baik yang dilakukan secara mandiri (in-house) maupun bekerjasama dengan penyedia jasa TI.					5
Level kepatuhan									5

Tgl Pemeriksaan :	Lokasi Pemeriksaan :	Nama Auditee :
Nama Auditor :	Auditee : Komisaris Utama	Kepala Penanggung Jawab :

BAB 1 Wewenang dan Tanggung Jawab (POJK 75/POJK.03/2016 - Pasal 10 Point b)									
22	1.B	WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	1	Apakah Dewan Komisaris mempunyai wewenang untuk Mengarahkan dan memantau rencana pengembangan dan pengadaan TI BPR dan/atau BPRS ?					5
23			2	Apakah Dewan Komisaris mempunyai wewenang untuk Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi terkait penyelenggaraan TI BPR dan/atau BPRS					5
Level kepatuhan									5

Tgl Pemeriksaan :	Lokasi Pemeriksaan :	Nama Auditee :
Nama Auditor :	Auditee : Satuan Kerja Penyelenggara TI	Kepala Penanggung Jawab :

BAB 1 Wewenang dan Tanggung Jawab (POJK 75/POJK.03/2016 - Pasal 10 Point b)									
24	1.C	WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA ATAU PEGAWAI YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PENYELENGGARAAN TI	1	Apakah ada satuan kerja atau karyawan yg bertanggung jawab atas penyelenggaraan TI ?					5
25			2	Apakah satuan kerja atau pegawai yg bertanggung jawab atas penyelenggaraan TI memiliki relasi terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pembukuan dan/atau audit intern?					5
26			3	Apasaja wewenang dan tanggung jawab satuan kerja atau pegawai yg bertanggung jawab atas penyelenggaraan TI ?					
Level kepatuhan									5

Total Level kepatuhan Manajemen dan Responbility									5
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2. PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK

KERTAS KERJA AUDIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017											
PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK											
Tgl Pemeriksaan :			Lokasi Pemeriksaan :				Jabatan Nara Sumber :				
Nama Auditor :			Auditee : Satuan Kerja Pengadaan Barang dan Jasa				Kepala Penanggung Jawab :				
BAB 2 Pengembangan dan Pengadaan Sistem Elektronik											
No.	Ref	Poin Pemeriksaan Kepatuhan	Kuesioner		Bukti	Jawaban			Bukti dan Temuan	Nilai	
						Ya	Tidak	Keterangan (*)			
1	2.1	KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK	1	Apakah BPR dan/atau BPRS memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	SOP Penyelenggaraan dan pengembangan TI					5	
			a)	Memiliki kebijakan dan prosedur terkait wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Satuan Kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi							5
			b)	memiliki kebijakan dan prosedur terkait pengembangan dan pengadaan							5
			c)	memiliki kebijakan dan prosedur terkait operasional Teknologi Informasi;							5
			d)	memiliki kebijakan dan prosedur terkait jaringan komunikasi;							5
			e)	memiliki kebijakan dan prosedur terkait pengamanan informasi;							5
			f)	memiliki kebijakan dan prosedur terkait Rencana Pemulihan Bencana							5
			g)	memiliki kebijakan dan prosedur terkait audit intern Teknologi Informasi							5
			h)	memiliki kebijakan dan prosedur terkait kerjasama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi.							5
2						2	Apakah kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI BPR dan/atau BPRS telah sesuai dengan ketentuan POJK.03 Nomor 75 Tahun 2016 SEOJK.03 Nomor 15 Tahun 2017 ?				
			a)	menetapkan dan menerapkan prosedur pengembangan dan pengadaan Sistem Elektronik secara konsisten					5		
			b)	menerapkan manajemen proyek dalam pengembangan dan pengadaan Sistem Elektronik					5		
			c)	melakukan testing yang memadai pada saat pengembangan dan pengadaan Sistem Elektronik					5		

**KERTAS KERJA AUDIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017
PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK**

Tgl Pemeriksaan :	Lokasi Pemeriksaan :	Jabatan Nara Sumber :
Nama Auditor :	Auditee : Satuan Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Penanggung Jawab :

BAB 2 Pengembangan dan Pengadaan Sistem Elektronik

No.	Ref	Poin Pemeriksaan Kebutuhan	Kuesioner		Bukti	Jawaban			Bukti dan Temuan	Nilai
						Ya	Tidak	Keterangan (*)		
			d)	melakukan dokumentasi terhadap pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan Sistem Elektronik						5
			e)	memiliki manajemen perubahan Sistem Elektronik						5
			f)	memastikan Sistem Elektronik BPR dan BPRS mampu menampilkan kembali informasi secara utuh.						5
3			3	Apakah kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah diterapkan secara menyeluruh?	Laporan kondisi terkini terkait pengendalian versi dan arsitektur sistem elektronik yang digunakan					5
4			4	Apakah BPR dan/atau BPRS Memiliki Rencana Pemulihan Bencana yang teruju dan Memadai?	Rancangan induk dan berita acara hasil pengujian dari sistem pemulihan bencana					5
5			5	Apakah dalam kebijakan pengembangan dan pengadaan TI terdapat langkah-langkah pengendalian untuk menghasilkan sistem yang menjaga kerahasiaan data (confidentiality), integritas dan ketersediaan (avability) ?	Surat Pernyataan BPR dan/atau BPRS menjamin kerahasiaan data (confidentiality), integritas dan ketersediaan (avability) ?					5
		Level kepatuhan								5
6				apakah tahapan - tahapan berikut telah diterapkan dalam pengembangan Sistem Elektrolrik?	Standar dokumen pengadaan sesuai SOJK No. 15/SEOJK.03/2017					5
			1	a) Tahap Inisiasi	Bussiness Requertment Document					5
	2.2	TAHAPAN PENGEMBANGAN SISTEM ELEKTRONIK	b)	apakah pada tahap ini telah mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal dan anggaran awal yang diperlukan?	Request For Proporal (RFP) Software Requirement Document Fungsional Spesification Document (FSD) Technical Spesification Document					5
			2	Tahap Pendefinisian Kebutuhan Pengguna	System Integration Test (SIT)					5

**KERTAS KERJA AUDIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017
PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK**

Tgl Pemeriksaan :	Lokasi Pemeriksaan :	Jabatan Nara Sumber :
Nama Auditor :	Auditee : Satuan Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Penanggung Jawab :

BAB 2 Pengembangan dan Pengadaan Sistem Elektronik

No.	Ref	Poin Pemeriksaan Kebutuhan	Kuesioner	Bukti	Jawaban			Bukti dan Temuan	Nilai	
					Ya	Tidak	Keterangan (*)			
			3		Tahap Perancangan/Desian Sistem Elektronik	User Acceptance Test (UAT)				5
			4	a)	Tahap Pemrograman	System User Guide				5
				b)	Apakah BPR/BPRS membatasi akses Programmer terhadap data, aplikasi, utilitas, dan sistem diluar tanggung jawabnya?	Standard Operating Manual (SOM)				5
				c)	apakah BPR/BPRS melakukan pengendalian terhadap versi yang digunakan?					5
				d)	Apakah BPR/BPRS mengelola dan memelihara dokumentasi teknologi informasi yang mencakup deskripsi detail aplikasi, dokumen pemrograman, format yang digunakan(basis data, tampilan dan informasi), standar penamaan dan petunjuk pelaksanaan bagi pengguna akhir					5
			5	a)	Tahap Uji Coba					5
				b)	Apakah setiap aplikasi telah melalui unit testing, system integration testing, stress testing, user acceptance test					5
			6	a)	Tahap Implementasi					5
				b)	Bagaimana tahapan implementasi dilakukan (Pemberitahuan jadwal implementasi, pelatihan pada pengguna, dan instansi sistem elektronik)					5
			7	a)	Tahap Kaji Ulang Pasca Implementasi					5
				b)	Apakah pada tahap kaji ulang pasca implementasi terdapat analisis perbandingan biaya rencana dan realisasi, manfaat yang diperoleh dan ketepatan jadwal dari penyelenggaraan dan/atau pengembangan TI ?					5
			8	a)	Tahap Pengoperasian					5
				b)	apakah dalam Pengoperasian Sistem Elektronik terdapat prosedur untuk pengawasan pelaksanaan pengoperasian, keamanan data, orisinalitas data, inputing data, dan pengaturan pangkalan data?					5

**KERTAS KERJA AUDIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017
PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK**

Tgl Pemeriksaan :	Lokasi Pemeriksaan :	Jabatan Nara Sumber :
Nama Auditor :	Auditee : Satuan Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Penanggung Jawab :

BAB 2 Pengembangan dan Pengadaan Sistem Elektronik

No.	Ref	Poin Pemeriksaan Kebutuhan	Kuesioner		Bukti	Jawaban			Bukti dan Temuan	Nilai		
						Ya	Tidak	Keterangan (*)				
			9	a)	Tahap Pemeliharaan					5		
				b)	apakah dalam pemeliharaan terdapat prosedur pemeliharaan yg sesuai dengan karakteristik dan risiko setiap proyek dari Sistem Elektronik yg ada?					5		
			10	a)	Tahap Disposal					5		
				b)	Apakah ada prosedur dan dokumentasi pelaksanaan tahap disposal/termination untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang ?					5		
Level kepatuhan										5		
7	2,3	PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK	Bagaimana Prosedur dan Tahapan penyelenggara dan/atau pengembangan teknologi informasi ? (Aspek Kebijakan pengadaan dan teknis)		Dokumen Pengadaan					5		
			1		Standar dan mekanisme Pengadaan					5		
						Apakah terdapat standar pengadaan yang sesuai pada SOJK No. 15/SEOJK.03/2017 Bab 2 poin 2 nomor 1 ?	Dokumen Pengadaan				5	
					2		Analisis Kebutuhan Penggunaan	Bussiness Requertment Document Request For Proporal (RFP) Software Requirement Document Fungsional Spesification Document (FSD) Technical Spesification Document System Integration Test (SIT) User Acceptance Test (UAT) System User Guide Standard Operating Manual (SOM)				5
							Apakah ada analisis kebutuhan pengguna sesuai pada SOJK No. 15/SEOJK.03/2017 Bab 2 poin c nomor 2 ?					5
			3		Analisis Biaya dan Manfaat					5		

**KERTAS KERJA AUDIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017
PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK**

Tgl Pemeriksaan :	Lokasi Pemeriksaan :	Jabatan Nara Sumber :
Nama Auditor :	Auditee : Satuan Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Penanggung Jawab :

BAB 2 Pengembangan dan Pengadaan Sistem Elektronik

No.	Ref	Poin Pemeriksaan Kepatuhan	Kuesioner	Bukti	Jawaban		Bukti dan Temuan	Nilai
					Ya	Tidak		
			Apakah ada analisis biaya dan manfaat sesuai pada SOJK No. 15/ SEOJK.03/2017 Bab 2 poin c nomor 3 ?	Cost and Benefit Analysis Penyelenggaraan dan/atau Pengembangan TI				5
Level kepatuhan								5
	2,4	PEMELIHARAAN SISTEM ELEKTRONIK	apakah BPR/BPRS melakukan pemeliharaan secara rutin terhadap perangkat keras, perangkat lunak dan informasi yang terkait untuk memastikan efektifitas bagi BPR dan BPRS sesuai SOJK No. 15/ SEOJK.03/2017 Bab 2 poin d?	SOP Manajemen Perubahan dan laporan rutin pemeliharaan teknologi informasi				5
Level kepatuhan								5
	2,5	PERJANJIAN TERTULIS UNTUK PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK TERMASUK APLIKASI INTI PERBANKAN	Apakah BPR dan BPRS memiliki perjanjian tertulis dalam melakukan pengembangan dan pengadaan sistem elektronik termasuk aplikasi inti perbankan sesuai SOJK No. 15/ SEOJK.03/2017 Bab 2 poin e ?	Kontrak kerja dan SPK				5
Level kepatuhan								5
Total Level Kepatuhan								5

SABRI.BALANFIF@GMAIL.COM

3. OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI

**KERTAS KERJA AUDIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017
OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI**

Tgl Pemeriksaan :	Lokasi Pemeriksaan :	Nama Auditee :
Nama Auditor :	Auditee : Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kepala Penanggung Jawab :

BAB 3 Operasional Teknologi Informasi									
No.	Ref	Poin Pemeriksaan Kepatuhan	Kuesioner	Bukti	Jawaban			Bukti dan Temuan	Nilai
					Ya	Tidak	Keterangan (*)		
1	3.A	Kebijakan dan Prosedur Operasional Teknologi Informasi	Apakah kebijakan dan prosedur yang mencakup setiap aspek operasional TI sesuai POJK SPTI Nomor 75/POJK.03 2017						5
2	3.A.1	Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Data	Apakah kebijakan dan prosedur data sesuai SEOJK Nomor 15/SEOJK.03 2017 Bab 3 poin a Nomor 1 ?						5
3	3.A.2		Apakah kebijakan dan prosedur perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak sesuai SEOJK Nomor 15/SEOJK.03 2017 Bab 3 poin a Nomor 2 ?						5
4	3.A.2.a)		a) Perencanaan Kapasitas: Apakah BPR/BPRS memiliki kebijakan prosedur dan kapasitas untuk dapat memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan BPR/BPRS telah sesuai dengan kebutuhan operasional bisnis dan mengantisipasi perkembangan usaha BPR atau BPRS						5
5	3.A.2.b)		b) Perencanaan Kapasitas: Apakah BPR/BPRS memiliki kebijakan prosedur dan kapasitas untuk dapat memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan BPR/BPRS telah sesuai dengan kebutuhan operasional bisnis dan mengantisipasi perkembangan usaha BPR atau BPRS						5
6	3.A.2.c.1		c) Apakah BPR dan/atau BPRS menetapkan kebijakan dan prosedur perawatan berbasis preventif secara berkala terkait perangkat keras dan fasilitas pusat data ?						5
7	3.A.2.c.2		c) Apakah BPR dan/atau BPRS menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian akses fisik pusat data ?						5
8	3.A.2.c.3		c) Apakah BPR dan/atau BPRS menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap kinerja perangkat keras dan perangkat lunak ? (minimal dilakukan setiap hari)						5
9	3.A.2.d		d) Apakah BPR dan/atau BPRS menetapkan kebijakan dan prosedur penghancuran data yang habis masa retensinya ?						5

**KERTAS KERJA AUDIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017
OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI**

Tgl Pemeriksaan : _____ Lokasi Pemeriksaan : _____ Nama Auditee : _____

Nama Auditor : _____ Auditee : Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepala Penanggung Jawab : _____

BAB 3 Operasional Teknologi Informasi

No.	Ref	Poin Pemeriksaan Kepatuhan	Kuesioner	Bukti	Jawaban			Bukti dan Temuan	Nilai
					Ya	Tidak	Keterangan (*)		
10	3.A.3	Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Perubahan (<i>Change Management</i>)	Apakah BPR dan/atau BPRS menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap kinerja perangkat keras dan perangkat lunak ? (minimal dilakukan setiap hari)					5	
11			a) Apakah BPR dan/atau BPRS melakukan pengawasan pada pengendalian perubahan (<i>change management</i>) dan memperhatikan kelangsungan operasional ?					5	
12			b) Apakah BPR dan/atau BPRS memiliki dokumentasi yang lengkap tentang instalasi patch yang dilakukan ?					5	
13			c) Apakah pada kebijakan dan prosedur migrasi data, BPR dan/atau BPRS menerapkan rencana strategis manajemen proyek, <i>change management</i> , pengujian, rencana kontijensi, rekam cadang, manajemen penyedia jasa TI atau penyedia aplikasi di perbankan dan post implementation review ?					5	
14	3.A.4	Kebijakan dan Prosedur Penanganan Kejadian/Permasalahan	a) Apakah BPR dan/atau BPRS memiliki kebijakan dan prosedur fungsi helpdesk ?					5	
15			b) Apakah BPR dan/atau BPRS memiliki kebijakan dan prosedur penanganan super user agar penggunaannya tidak di salahgunakan ?					5	
16	3.A.5	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Pertukaran Informasi (<i>Exchange of Information</i>)	Apakah BPR dan/atau BPRS memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian pertukaran informasi (<i>exchange of information</i>) yang mempertimbangkan pencegahan resiko terkait pengamanan informasi baik secara fisik dan logic ?					5	
17	3.A.6	Kebijakan dan Prosedur Fungsi Kendali Mutu (<i>Quality Assurance</i>)	Apakah BPR dan/atau BPRS memiliki kebijakan dan prosedur fungsi kendali mutu (<i>quality assurance</i>) atas penilaian kualitas perangkat keras dan lunak yang mempertimbangkan kesesuaian proses bisnis yang ditetapkan ?					5	
18	3.A.7	Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Hubungan dengan Pihak Penyedia Jasa	Apakah Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Hubungan dengan Pihak Penyedia Jasa mencakup paling sedikit pemantauan layanan, pelaporan permasalahan, dan dokumentasi yang terkait dengan layanan penyedia jasa Teknologi Informasi ?					5	
Level kepatuhan								5	
Total Level Kepatuhan								5	

**KERTAS KERJA AUDIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017
KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR TERKAIT JARINGAN KOMUNIKASI**

Tgl Pemeriksaan :	Lokasi Pemeriksaan :	Nama Auditee :
Nama Auditor :	Auditee : Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kepala Penanggung Jawab :

BAB 4 Kebijakan, Standar, dan Prosedur terkait Jaringan Komunikasi

9	4.B	Desain Jaringan Komunikasi	1	Apakah pihak BPR dan BPRS menyiapkan desain jaringan komunikasi untuk pengembangan sistem elektronik di masa akan datang?					5
10			2	Apakah BPR dan/atau BPRS melakukan perencanaan kapasitas dengan memperhatikan riwayat penggunaan jaringan komunikasi data dan rencana bisnis ?					5
11			3	Apakah BPR dan/atau BPRS melakukan pengawasan pada pengendalian atas pemilihan media jaringan komunikasi ?					5
12			4	Apakah BPR dan/atau BPRS memiliki rekam cadang perangkat keras, alternative routing (jalur alternatif), atau provider alternatif untuk jaringan komunikasi untuk pengembangan sistem elektronik di masa akan datang?					5
13			5	Apakah BPR dan/atau BPRS melakukan pengamanan fisik dan logic paling sedikit terdiri atas penempatan perangkat jaringan pada lokasi yang aman dan pengaturan parameter sistem perangkat jaringan ?					5
14			6	Apakah BPR dan/atau BPRS memiliki jejak audit terhadap perubahan pada setting parameter dan hak akses perangkat jaringan komunikasi dan juga penggunaan hak akses tersebut ?					5
Level kepatuhan									5
15	4.C	Pengendalian, Pengamanan, dan Pemeliharaan Operasi Jaringan Komunikasi	1	Apakah akses ke jaringan komunikasi oleh pengguna didasarkan pada kebutuhan bisnis dengan memperhatikan aspek keamanan informasi ?					5
16			2	Apakah BPR dan/atau BPRS melakukan pemisahan jaringan komunikasi berdasarkan segmen baik secara logic maupun fisik, misalnya pemisahan antara lingkungan pengembangan dan produksi ?					5
17			3	Apakah BPR dan/atau BPRS melakukan pemantauan security akses pada jaringan komunikasi ?					5
18			4	Apakah keputusan untuk terhubung ke jaringan komunikasi di luar BPR dan BPRS telah sesuai dengan persyaratan pengamanan dan secara formal disetujui oleh direksi sebelum pelaksanaan ?					5

**KERTAS KERJA AUDIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017
KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR TERKAIT JARINGAN KOMUNIKASI**

Tgl Pemeriksaan :	Lokasi Pemeriksaan :	Nama Auditee :
Nama Auditor :	Auditee : Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kepala Penanggung Jawab :

BAB 4 Kebijakan, Standar, dan Prosedur terkait Jaringan Komunikasi									
19			5	Apakah BPR dan/atau BPRS menerapkan pengendalian yang dapat membatasi network traffic yang tidak sah atau tidak diharapkan ?					5
20			6	Apakah BPR dan/atau BPRS telah menerapkan konfigurasi perangkat jaringan komunikasi dengan baik termasuk fungsi-fungsi atau layanan yang tidak dibutuhkan harus dinonaktifkan ?					5
21			7	Apakah BPR dan/atau BPRS menggunakan perangkat pengamanan pada jaringan komunikasi ? (seperti, firewall, intrusion detection system (IDS), dan intrusion prevention system (IPS))					5
22			8	Apakah BPR dan/atau BPRS memiliki perangkat monitor jaringan komunikasi dengan memperhatikan pengamanan ?					5
23			9	Apakah BPR dan/atau BPRS melakukan penetration testing secara berkala pada jaringan keamanan komunikasi ?					5
Level kepatuhan									5
24	4.D	Pengendalian, Pengamanan, dan Pemeliharaan Operasi Jaringan Komunikasi	1	Apakah BPR dan/atau BPRS melakukan dokumentasi mengenai kebijakan dan prosedur operasional jaringan sesuai kebutuhan pengguna ?					5
25			2	Apakah BPR dan/atau BPRS melakukan rekam cadang perangkat keras/lunak, jaringan komunikasi Pangkalan Data serta pengaturan retensi dan pengelolaan data, termasuk mekanisme restart/recovery yang telah teruji ?					5
26			3	Apakah BPR dan/atau BPRS membatasi akses terhadap jaringan hanya kepada pengguna yang berwenang melalui penelaahan "user profile" secara berkala dan dibuat laporan oleh satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi atas setiap penyalahgunaan akses ?					5
27			4	Apakah BPR dan/atau BPRS melakukan pelatihan yang memadai bagi satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan TI ?					5

**KERTAS KERJA AUDIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017
KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR TERKAIT JARINGAN KOMUNIKASI**

Tgl Pemeriksaan :	Lokasi Pemeriksaan :	Nama Auditee :
Nama Auditor :	Auditee : Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kepala Penanggung Jawab :

BAB 4 Kebijakan, Standar, dan Prosedur terkait Jaringan Komunikasi									
28			5	Apakah BPR dan/atau BPRS melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan implementasi operasional Jaringan ?					5
29			6	Apakah BPR dan/atau BPRS melakukan pemantauan yang mencakup prioritas proses, response time, dan kapasitas perangkat keras/lunak ?					5
30			7	Apakah BPR dan/atau BPRS memiliki Rencana Pemulihan yang terutama mencakup rekam cadang terhadap perangkat keras/lunak, Pangkalan Data, serta mekanisme restart/recovery, yang membutuhkan pengujian secara berkala ?					5
31			8	Apakah BPR dan/atau BPRS memiliki alternatif sistem komunikasi untuk mengantisipasi jika sistem yang ada mengalami gangguan ?					5
Level kepatuhan									5
32	4.E	Pemantauan Jaringan Komunikasi		Apakah BPR dan/atau BPRS melakukan pemantauan atas kinerja jaringan komunikasi yang diukur secara berkala berdasarkan tingkat ketersediaan (availability) dan response time ?					5
Level kepatuhan									5
33	4.F	Perangkat Lunak Jaringan Komunikasi		Apakah BPR dan/atau BPRS melakukan pemeliharaan perangkat lunak jaringan komunikasi secara berkala ?					5
Level kepatuhan									5
34	4.G	Pengamanan Data Jaringan Komunikasi		Apakah BPR dan/atau BPRS telah menerapkan teknik enkripsi data serta pengamanan data jaringan baik fisik maupun logic ?					5
Level kepatuhan									5
35	4.H	Dokumentasi Jaringan Komunikasi		Apakah BPR dan/atau BPRS telah melakukan dokumentasi jaringan komunikasi antara lain:					5
36			1	kebijakan, prosedur, dan baseline/standar tentang jaringan Komunikasi					5
37			2	diagram jaringan komunikasi secara rinci;					5
38			3	daftar dan spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras jaringan komunikasi;					5

**KERTAS KERJA AUDIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017
KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR TERKAIT JARINGAN KOMUNIKASI**

Tgl Pemeriksaan :		Lokasi Pemeriksaan :				Nama Auditee :			
Nama Auditor :		Auditee : Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi				Kepala Penanggung Jawab :			
BAB 4 Kebijakan, Standar, dan Prosedur terkait Jaringan Komunikasi									
39		4	daftar permasalahan dan penanganannya;						5
40		5	laporan pemantauan jaringan komunikasi;						5
41		6	laporan perencanaan kapasitas jaringan komunikasi;						5
42		7	kontrak dan SLA dengan pihak ketiga penyedia jasa fasilitas jaringan komunikasi;						5
43		8	dokumen pengujian jaringan komunikasi;						5
44		9	dokumen implementasi jaringan komunikasi;						5
45		10	dokumen perubahan jaringan komunikasi disertai alasannya;						5
46		11	daftar pengguna dan wewenangnya.						5
Level kepatuhan									5
Total Level Kepatuhan									5

SABRI.BALAFIF@GMAIL.COM

5. PENGAMANAN INFORMASI

KERTAS KERJA AUDIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017
PENGAMANAN INFORMASI

Tgl Pemeriksaan :		Lokasi Pemeriksaan :			Nama Auditee :				
Nama Auditor :		Auditee : Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi			Kepala Penanggung Jawab :				
BAB 5 Pengamanan Informasi									
No.	Ref	Poin Pemeriksaan Kepatuhan	Kuesioner	Bukti	Jawaban			Bukti dan Temuan	Nilai
					Ya	Tidak	Keterangan (*)		
1	5.A	Prinsip Pengamanan Informasi	Apakah Pengamanan Informasi telah menjamin kerahasiaan (confidentiality), Ketersediaan (availability), dan integritas (integrity) serta dapat ditelusuri ?						5
Level kepatuhan									5
2	5.B	Kebijakan Pengamanan Informasi	1 Apakah kebijakan pengaman informasi meliputi pengelolaan aset, sumber daya manusia, pengamanan fisik, pengamanan logic (logical security), pengamanan operasional Teknologi Informasi, penanganan insiden, pengamanan informasi, dan pengamanan informasi dalam pengembangan sistem ?						5
3			2 Apakah komitmen Direksi terhadap pengamanan informasi sejalan dengan strategi dan tujuan bisnis ?						5
4			3 Apakah BPR dan/atau BPRS melaksanakan pelatihan dan peningkatan kesadaran atas pentingnya pengamanan informasi (security awareness program) ?						5
5			4 Apakah BPR dan/atau BPRS menetapkan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam pengamanan Informasi ?						5
6			5 Apakah BPR dan/atau BPRS melakukan dokumentasi terkait kebijakan pengamanan informasi ?						5
Level kepatuhan									5
7	5.C	Prosedur Pengamanan Informasi	Apakah BPR dan/atau BPRS mempertimbangkan dan menerapkan standar internasional (ISO 27001, Cobit, COSO, HIPAA, NIST Cyber Security, SOX, dll) dalam bidang pengamanan informasi ?						5
8		Pengelolaan Aset	1 a) Apakah aset BPR dan/atau BPRS yang terkait dengan informasi telah diidentifikasi, ditentukan pemilik penanggung jawabnya dan dicatat agar dapat dilindungi dan ditelusuri secara tepat ?						5
9			b) Apakah Informasi telah diklasifikasikan berdasarkan nilai, sensitivitas, hukum/ketentuan, dan tingkat kepentingan bagi BPR dan/atau BPRS ?						5

**KERTAS KERJA AUDIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017
PENGAMANAN INFORMASI**

Tgl Pemeriksaan :	Lokasi Pemeriksaan :	Nama Auditee :
Nama Auditor :	Auditee : Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kepala Penanggung Jawab :

BAB 5 Pengamanan Informasi										
No.	Ref	Poin Pemeriksaan Kepatuhan	Kuesioner		Bukti	Jawaban			Bukti dan Temuan	Nilai
						Ya	Tidak	Keterangan (*)		
10		Pengelolaan Sumber Daya Manusia	2	a)	Apakah BPR dan/atau BPRS menjamin unit satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab memahami terhadap pengamanan informasi ?	Surat Pernyataan dan Perjanjian menjaga kerahasiaan informasi (non-disclosure agreement)				5
11				b)	Apakah BPR dan/atau BPRS telah menetapkan klausula yang menyatakan bahwa pegawai BPR atau BPRS, konsultan, pegawai honorer, dan pegawai penyedia jasa TI harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya sesuai dengan klasifikasi informasi ?					5
12				c)	Apakah BPR dan/atau BPRS telah melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap pegawai BPR atau BPRS, konsultan, pegawai honorer, dan pegawai penyedia jasa TI ?					5
13				d)	Apakah seluruh pegawai BPR atau BPRS, konsultan, pegawai honorer, dan pegawai penyedia jasa TI telah menyetujui dan menandatangani perjanjian menjaga kerahasiaan informasi (non-disclosure agreement) ?					5
14				e)	Pelatihan dan/atau sosialisasi tentang pengamanan informasi					5
15				f)	BPR dan BPRS menetapkan sanksi atas pelanggaran terhadap kebijakan pengamanan informasi					5
16				g)	BPR dan BPRS menetapkan pemisahan tugas dan tanggung jawab (segregation of duties)				5	
17		Pengamanan Fisik dan Lingkungan	3	a)	Pengamanan fasilitas pemrosesan informasi yang penting				5	
18				b)	pengamanan fasilitas pendukung informasi yang penting				5	
19		Pengamanan Logic (Logic Security)	4	a)	pengaman dari ancaman dari pihak yang tidak berwenang seperti virus, trojan horse, worms, spyware, Denial-of-Service (DoS), war driving, spoofing, dan logic bomb				5	
20				b)	menetapkan penggunaan enkripsi dengan menggunakan teknik kriptografi tertentu dalam mengamankan proses transmisi informasi yang sensitif				5	
21		Pengamanan Operasional Teknologi Informasi	5	a)	BPR dan BPRS harus menerapkan metode identifikasi dan otentikasi (authentication) sesuai tingkat yang penting				5	
22				b)	menetapkan klasifikasi log (misalnya administrator log, user log, system log)				5	

**KERTAS KERJA AUDIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017
PENGAMANAN INFORMASI**

Tgl Pemeriksaan :	Lokasi Pemeriksaan :	Nama Auditee :
Nama Auditor :	Auditee : Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kepala Penanggung Jawab :

BAB 5 Pengamanan Informasi									
No.	Ref	Poin Pemeriksaan Kepatuhan	Kuesioner	Bukti	Jawaban			Bukti dan Temuan	Nilai
					Ya	Tidak	Keterangan (*)		
23			c) Apakah pengguna secara otomatis akan keluar dari sistem setelah periode tidak aktif (<i>session login logout</i>) ?						5
24			d) Apakah ada pembatasan pada login yang bersamaan (<i>Concurrent Logins Restricted</i>) ?						5
25			e) Apakah ada pembatasan akses file/folder tertentu menurut peran pekerjaan dan tingkat kepentingan ?						5
26			f) Apakah akses ke file dan / atau folder tertentu dipantau?						5
27			g) Apakah tindakan spesifik (menyalin, memindahkan, menghapus) pada file dan folder dipantau?						5
28			h) Apakah ada proses untuk meninjau akses ketika karyawan mengubah peran pekerjaannya?						5
29			i) Apakah akses pengguna dinonaktifkan ketika karyawan meninggalkan organisasi?						5
30			j) Apakah ada proses de-registrasi resmi untuk karyawan yang meninggalkan organisasi?						5
31		Penanganan Insiden dalam Pengamanan Informasi	6 a) Apakah ada proses dan prosedur yang jelas untuk melaporkan potensi pelanggaran keamanan ?						5
32			b) dokumentasi insiden yang terjadi,						5
33			c) pengecekan secara berkala terkait vulnerability dan bug pada sistem						5
34		Rekam Cadang dan Uji Restore	7 meliputi data, file, aplikasi, sistem operasi, dan dokumen lainnya dan harus disimpan di lokasi/gedung yang terpisah						5
35		Retensi Data	8 retensi data dengan daluarsa 10 tahun						5
Level kepatuhan									5
Total Level Kepatuhan									5

6. RENCANA PEMULIHAN BENCANA

KERTAS KERJA AUDIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017										
RENCANA PEMULIHAN BENCANA										
Tgl Pemeriksaan :			Lokasi Pemeriksaan :			Nama Auditee :				
Nama Auditor :			Auditee :			Kepala Penanggung Jawab :				
BAB 6 Rencana Pemulihan Bencana										
No.	Ref	Poin Pemeriksaan Kepatuhan	Kuesioner		Bukti	Jawaban			Bukti dan Temuan	Nilai
						Ya	Tidak	Keterangan (*)		
1	6.A	Kebijakan dan Prosedur Rencana Pemulihan Bencana	1	a)	Analisis terhadap RPB faktor kebakaran	Business continuity Plan				5
2				b)	Analisis terhadap RPB faktor alam					5
3				c)	Analisis terhadap RPB faktor teknis					5
4				d)	Analisis terhadap RPB faktor manusia					5
5			2	a)	Prosedur RPB prosedur tanggap darurat					5
6				b)	Prosedur RPB prosedur pemulihan sistem					5
7				c)	Prosedur RPB prosedur sinkronisasi data					5
8			3	a)	Personel					5
9				b)	Teknologi dan aplikasi utama					5
10				c)	Pusat Pemulihan Bencana ditempatkan di lokasi yang berbeda dari pusat data					5
11				d)	memiliki pasokan listrik dan sarana telekomunikasi yang dapat menjamin beroperasinya Pusat Pemulihan Bencana					5
12				e)	Jalur komunikasi					5
13			4	a)	Tanggung Jawab Direksi BPR dan/atau BPRS					5
14				b)	Tanggung Jawab satuan kerja atau pegawai					5
Level kepatuhan										
21	6.B	Dokumentasi Strategi dan Prosedur Untuk Pemulihan Bencana	Apakah BPR dan/atau BPRS mendokumentasikan strategi dan prosedur untuk proses pemulihan bencana ?							5
22			1		Prosedur untuk melaksanakan RPB	Business continuity Plan				5
23			2		prioritas pengolahan					5
24			3		sumber daya yang diperlukan					5
			4		Data					5
Level kepatuhan										
25	6.C	Uji Coba Rencana Pemulihan Bencana			Apakah BPR dan/atau BPRS melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana ? (paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun)	Business continuity Plan				5
Level kepatuhan										
30	6.D	Pemeliharaan RPB			Apakah ada skala pemeliharaan pemulihan bencana ?	Business continuity Plan				5
Level kepatuhan										
Total Level Kepatuhan										

7. AUDIT INTREN TEKNOLOGI INFORMASI

KERTAS KERJA AUDIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017
AUDIT INTERN TEKNOLOGI INFORMASI

Tgl Pemeriksaan :		Lokasi Pemeriksaan :			Nama Auditee :				
Nama Auditor :		Auditee : Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)			Kepala Penanggung Jawab :				
BAB 7 Audit Intern Teknologi Informasi									
No.	Ref	Poin Pemeriksaan Kepatuhan	Kuesioner	Bukti	Jawaban			Bukti dan Temuan	Nilai
					Ya	Tidak	Keterangan (*)		
	7.A	Organ Pelaksana Fungsi Audit Intern Terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi	Apakah Pelaksanaan fungsi audit intern dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, yang disebut dengan organ pelaksana fungsi audit intern terhadap penyelenggaraan TI ?						5
Level kepatuhan									5
	7.B	Pedoman Audit Intern Terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi	1	Apakah Pedoman audit intern terhadap penyelenggaraan TI telah merujuk pada POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017 ?					5
	7.2.1	Kebijakan Umum Audit	1	a) Terdapat Pernyataan Visi dan Misi Fungsi Audit Intern penyelenggaraan TI					5
				b) Terdapat struktur organisasi dan sistem pelaporan;					5
				c) terdapat penentuan frekuensi dan jadwal audit (1 tahun sekali)					5
				d) Memastikan kesesuaian Aplikasi Inti Perbankan					5
				e) Terdapat Single Customer Identification File					5
	7.2.2	Perencanaan Audit	1	Mengidentifikasi Data, Aplikasi Dan Sistem Operasi, teknologi, fasilitas dan personil					5
			2	Mengidentifikasi Kegiatan Dan Proses Bisnis Yang menggunakan TI					5
	7.2.3	Pelaksanaan Audit	1	organisasi, kewenangan dan tanggung jawab dari auditor					5
			2	cakupan audit sesuai hasil penilaian risiko					5
			3	tujuan audit, jadwal, jumlah auditor, anggaran, dan pelaporan;					5
			4	langkah-langkah teknis audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit.					5
	7.2.4	Pelaporan		apakah Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan pelaporan secara berkala kepada direktur utama dan dewan komisaris dengan tembusan kepada anggota direksi yang membawahi satuan kerja yang diaudit ?					5
	7.2.5	Tindak Lanjut Audit		Apakah hanya pihak audit yang menentukan tindak lanjut untuk penyelenggara teknologi informasi tanpa melibatkan BPR dan BPRS?					5
Level kepatuhan									5
Total Level Kepatuhan									5

8. KERJASAMA DENGAN PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI

KERTAS KERJA AUDIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017
KERJASAMA DENGAN PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI

Tgl Pemeriksaan :	Lokasi Pemeriksaan :	Nama Auditee :
Nama Auditor :	Auditee : Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kepala Penanggung Jawab :

BAB 8 Kerja Sama dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi

No.	Ref	Poin Pemeriksaan Ketaatan	Kuesioner	Bukti	Jawaban			Bukti dan Temuan	Nilai
					Ya	Tidak	Keterangan (*)		
	8.A	Proses Pemilihan Penyedia Jasa Teknologi Informasi	Apakah BPR dan/atau BPRS memiliki kerja sama dengan penyedia jasa TI yang menyebabkan BPR dan/atau BPRS memiliki ketergantungan terhadap jasa yang diberikan secara berkesinambungan dan/atau dalam periode tertentu ?					5	
			1 a) mempengaruhi resiko operasional ?					5	
			b) Memiliki resiko ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan perundang – undangan ?					5	
			c) Memiliki resiko reputasi ?					5	
	8.A.1	Penetapan Kebutuhan	1 a) Penetapan kebutuhan akan hasil identifikasi fungsi dan aktivitas					5	
			b) penetapan penilaian terhadap risiko yang dapat timbul akibat kerja sama yang akan dilaksanakan ?					5	
	8.A.2	Analisis biaya dan manfaat	Apakah BPR dan/atau BPRS melakukan perbandingan dan analisis biaya serta manfaat terhadap kerjasama yang akan dilakukan BPR dan/atau BPRS dan penyedia jasa TI ?					5	
	8.A.3	Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) terhadap Penyedia Jasa TI	1 a) eksistensi dan riwayat penyedia jasa Teknologi Informasi;					5	
			b) kualifikasi, latar belakang, dan reputasi pemilik penyedia jasa Teknologi Informasi					5	
			c) referensi pembanding					5	
			d) Laporan Kondisi keuangan perusahaan					5	
			e) Kemampuan dan efektivitas pemberian jasa, termasuk dukungan purna jual					5	
			f) teknologi dan arsitektur sistem					5	
			g) lingkungan pengendalian intern, riwayat pengamanan, dan cakupan audit					5	
			h) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan					5	
			i) kepercayaan dan keberhasilan dalam melakukan hubungan dengan sub kontraktor					5	
			j) asuransi dan jaminan pemeliharaan					5	
	8.A.4	Penentuan penyedia jasa teknologi informasi	1 a) Berbentuk badan hukum					5	
			b) Memiliki sumber daya yang kompeten di bidang TIK					5	
			c) Berkedudukan di wilayah Indonesia					5	
Level ketaatan								5	

**KERTAS KERJA AUDIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017
KERJASAMA DENGAN PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI**

Tgl Pemeriksaan :		Lokasi Pemeriksaan :			Nama Auditee :		
Nama Auditor :		Auditee : Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi			Kepala Penanggung Jawab :		
BAB 8 Kerja Sama dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi							
8.B	Perjanjian Kerja Sama dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi	Apakah ada perjanjian tertulis terkait kerja sama dengan penyedia barang dan jasa TI Sesuai POJK NOMOR 75/POJK.03/2016 DAN SEOJK NOMOR 15/SEOJK.03/2017 ?					5
Level kepatuhan							5
8.C	Tindak Lanjut Atas Realisasi Perjanjian Kerja Sama dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi	Apakah BPR dan/atau BPRS melakukan Tindak Lanjut Atas Realisasi Perjanjian Kerja Sama dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi?					5
		1	a)	Pengawasan Kinerja ?			5
			b)	Antisipasi Resiko ?			5
			c)	Mitigasi keberlangsungan			5
Level kepatuhan							5
Total Level Kepatuhan							5

SABRI.BALAFIF@GMAIL.COM